



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1256\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI;}
{\f4\fscript\fcharset0\fprq2 Lucida Calligraphy;}
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;} }
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\b\sbasedon0\snext0 Title;}
{\s19\itap0\widctlpar\li360\sa120\si480\slmult1\f2\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;}
{\s20\itap0\widctlpar\qc\li720\sa200\sl276\slmult1\f2\fs22\sbasedon0 List
Paragraph;}{\s21\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0
header;}{\s22\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}
{\s23\itap0\widctlpar\f2\fs22\sbasedon16 No Spacing;}}
{\*\cs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}{\*\cs25\b\additive\sbasedon10
Title Char;}{\*\cs26\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}
{\*\cs27\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\*\cs28\f3\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li284}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li644}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1004}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1364}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li1724}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'\08.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li2084}
\listname ;}\listid1}
\list\listtemplateid2{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l
evelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li284}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li644}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li1004}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li1364}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li1724}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li2084}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li2444}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li2804}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li3164}
\listname ;}\listid2} }
*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2} }
\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{\hlinkbase D:\'5cMASTER
PUTUSAN OK\'5c}}}
\paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn
1701\margrsxn1134\margbsxn1134\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\plain\f4\fs24\tab\plain\f5\fs12 Hal.
\plain\f5\fs12{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
\txfielddatadef\txfielddatatype3\txfielddata 00030001}\txfieldtext

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bc89fc58c554aa199af7201b8c42b90d1d44cb55d3428127d9838c484620bc9
587dec6b0aba0eeeade7a3900e4b681ec39f9a
6bfff577de8311b835404170ec2517fef02f13db85b6d584d807e19d660e2a9
2dd0707893e54ef98fb205cf83e2205bb4b93
32945ad9bbe1d8a82de09a21c3897050007d281c5f22d72b82f82b30e992d2
de87eabee8576b3152592bf10ba75bf95034b
e9e3209a823a32c97e281981fe9aad08a19963520feda8803f17fad5419687d
c41d60c417204ba8c6f115a5ba963e208327a
0032f1089449822e40e21c47e8c641b30950728bf93907990714ff661f64a33
128bdc5ec0430cf455a43fdbdd68623d00a3c
94094c2741f7e6f5d0a67d3e36b3193a2728aaa074d56f76350add20b482f98
2fa46d07a026468726c78ae2d201721c882a0
9f87207508a2b98310710b2b108a3543c900541c820a1a8a8d5b5985c02451
918b26404ad450ee2183901c80f46128a15b49
37a17061205444e68d1c38fcf9aa3d0ce57464d40ec231bb26288fccb7f15daf
b4dd9b43d09510af3ce44e8f3303f9ca2264
9e0761df84831eec171e3a5fd924bed3adf5ff04d7eb2ed43e439912da9ad704
adb114adac8cef8b16b485f9b20bb51ee9e6
5a0408cd71e8f42b84d618915cd97806dbd66a5bd20aea40cd473a2b550961
1f133a9118fb79642384ceda9b91cc4467f8f3
46167524e2651712910d66b0c91a91ebd0443de85ddc1c7d010f9b124a1932
e20783934209d96a875707fa3d6c663ae4733f
42c5270c4984bed70cb5da09f14dd08166f544c8033ea505b048703e3394ec8
cc84516fbae36024aeee3b5054c55c889086d0
415a66ae54983017984725aa90b4102aa852564142f818b16c70ba10fa23f12
be986c73528181251d92ed2610e7dc835d0c2
05bfc6331beeebeea181f75915e2b6f20be7f727807fa89d8d1f87a0f2e287a2
1837ac0a5a728874a328cfab76ad07dc0aca
6a8892a5e9046ba009f1961b73c8753b1fed2014d2e3a74a9a50b52ef0a1ab6
ae903ca3bd0a7611933ef55fc245441d4297e
478f01654849b993b62023cfadfb1c7fbf3dc38db8006f71877c6de6bf3265bb2
1886e05e5845701a65931a4cb0e7117e889
6141adbfae174ad6ee9a6a56113a37d0c6879388e328e8cf0297efde09f9a60
d65ad924dfb39d60b9d50b30d1dbae90999e3
365de869db8428e66d5db2efb9d65097ce78634b7d54db4ee8f5dc28219cc6f
e176e6ad89422c05368e8ca6e95d376e8beba
35205aeee51e3431bab8ac27c033c64f25d3fb378b7b582da1cceff7f58ca779
6bdcfaf538d4fdac5bf515a050cd55abfd796
85a0196ad7b1dde26f452b8b9a7f6c54b17d97e99e21bb9d5fba1a08063eee1
27b63f689d4cf85f65dea58507624c8064782
74782448c54782b2f44850044782e0049da01374824ed009fa3f42ff02c21e32
85687fb84f0000000049454e44ae42608200
0840010824000000180000000210c0db0100000003000000000000000000000000
000000000001b40000040000000340000000100
0000020000000000000bf000000bf000010440000f04203000000000000b300
0000b3ffff0f44000000b3000000b3ffffef42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : reparaturan@gmail.com | Tel : +62 733 730 73 (WhatsApp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : reporterden@gmail.com | Tel : +62 733 7878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Republikan dan Mankarhan Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : kopankitaran@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : reparaturdienst@manimanagerung.de | Tel. : +32 7 337 33 10 (ext. 73)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 (extra78)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffff0c00000040092900aa000000000000

00078004002

0000000040000002701ffff030000000000}\par\plain\f5\fs24\b DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi850\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

1800\li1800\sb120\sl360\slmult1\tx1800\plain\f5\fs24\b\cf1

PENGGUGAT\plain\f5\fs24\cf1 , umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan

xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai

Penggugat\plain\f5\fs24 ;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1

melawan\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

1800\li1800\sl360\slmult1\tx1800\plain\f5\fs24\b\cf1

TERGUGAT\plain\f5\fs24\cf1 ,\plain\f5\fs24\b\cf1 \plain\f5\fs24\cf1 umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai

Tergugat;\plain\f5\fs24\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1

Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;\par Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1 DUDUK PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor

7408/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 25 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24

1.\tab\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls1\ilvl0

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2015, dicatat di xxx, dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 03 Mei 2015;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 2.\tab\ls1\ilvl0 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan

bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri xxx;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24

3.\tab\ls1\ilvl0 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 4.\tab\ls1\ilvl0 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan

dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persepsi dan pertengkar yang mencapai puncaknya pada

bulan Oktober 2019;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 5.\tab\ls1\ilvl0 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan

Tergugat malas bekerja;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 6.\tab\ls1\ilvl0 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan

Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut, maka Penggugat dan #0047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 7.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-357\li357\sl360\slmult1\tx357\ls1\ilv10
Bawa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\ls1\ilv13 Mengabulkan gugatan Penggugat\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 2.\tab}\ls1\ilv13 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 3.\tab}\ls1\ilv13 Membebankan biaya perkara menurut hukum;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bawa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan \plain\f5\fs24\cf1 Tergugat \plain\f5\fs24 tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 28 November 2019 dan 28 November 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;\par Bawa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan \plain\f5\fs24\cf1 Tergugat\plain\f5\fs24 ;\par Bawa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;\par Bawa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\plain\f5\fs22 Bawa, \plain\f5\fs24 untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\sb120\sa120\sl360\slmult1 PERTIMBANGAN HUKUM\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;\par Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal \plain\f5\fs24\cf1 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 \plain\f5\fs24 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;\par\pard\s19\itap0\widctlpar\fi709\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan

Tergugat;|par|pard\s23\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 7408/Pdt.G/2019/PA.Sbr dinyatakan dicabut;|par Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;|par|pard\s19\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;|par Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara\loch\f5\hich\f5\'92 yang berkaitan dengan perkara ini;|par|pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\b M E N E T A P K A N\par|pard\itap0\widctlpar\qj\f1-284\li284\sl360\slmult1\tx284\plain\f5\fs24
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7408/Pdt.G/2019/PA.Sbr, dan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
7408/Pdt.G/2019/PA.Sbr dari Penggugat; \par
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumberuntuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; \par
3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
\par\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\f782\sb120\sl360\slmult1 Demikian
Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sumber\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 pada hari Selasa tanggal 03
Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441
Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK MUNAWAR, MH sebagai Ketua Majelis, H.
ABDUL HANAN, SH.,MH dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT
PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya

Tergugat; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1720\s1360\s1mult1\par\trowd\irow0\iro
wband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpa
ddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidt
h3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\s1276\s1mult1\plain\f5\fs2
4 Ketua

Majelis\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b Drs. ISAK MUNAWAR, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\plain\f5\fs24\par\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1 Hakim

Anggota\cell Hakim

Anggota\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\par\pard\itap0\widctlpar

\par\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b H.

ABDUL HANAN, SH.,MH \cell YASYHURI, S.Ag.

\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\li4111\tx4111\plain\f5\fs24\par\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1 Panitera

Pengganti\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\li4111\tx4111\plain\f5\fs24\par\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1 Panitera

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\b Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Perincian Biaya Perkara

: \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx3686\tx3969\tqr\tx6237\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680 1. Biaya Pendaftaran\tab : \tab Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya

Proses\tab : \tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab : \tab Rp. \tab 195.000,00\par 4. Biaya PNBP Panggilan\tab : \tab Rp.\tab 20.000,00\par 5.

Biaya Redaksi\tab : \tab Rp.\tab 10.000,00\par 6. Biaya materai\tab

\plain\f5\fs24\u\intbl\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\par Jumlah\intbl\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.\tab 311.000,00

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx6237\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tab (tiga ratus sebelas ribu rupiah)\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx6237\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1 Dicatat disini :\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\ls2\ilv10{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal \par\pard\s20\itap0\nowidctlpar\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)